



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN**

SURAT TUGAS

Nomor : ST.2072 /K.16/TU/Peg/6/2022

KEPALA BALAI

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
- b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
- 2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
- 3. PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
- 4. Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021

MEMBERI TUGAS

Kepada

- 1. Nama/NIP : Suhindra Wijaya, S.H. / NIP. 19791204 199803 1 001
Jabatan : Polhut Ahli Muda
- 2. Nama/NIP : Sapnah / NIP. 19650705 199303 2 003
Jabatan : Penata Administrasi Perlengkapan
- 3. Nama/NIP : Samsuri Arsat / NIP. -
Jabatan : Staf Balai KSDA Kalsel

Untuk

- 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Hutan Datar Belimbing Desa Belimbing Desa Hulu Banyu di Cagar Alam Gunung Kentawan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 2. Waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) hari tanggal 28 Juni 2022 - 30 Juni 2022.
- 3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
- 4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022

Banjarbaru, 2 Juni 2022
Kepala Balai

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc.
NIP. 19660129 199203 1 003

